

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR :

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PEMUTARAN FILM MOBIL BIOSKOP KELILING
DI BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan standar pelayanan pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Kesenian tentang Penetapan Standar Pelayanan Pemutaran Film Mobil Bioskop Keliling di Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PEMUTARAN FILM MOBIL BIOSKOP KELILING.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Balai Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kebudayaan wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : Februari 2017

Kepala,

Drs. WINSTON SAM DAUGLAS MAMBO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR :
TENTANG STANDAR PEMUTARAN
FILM MOBIL BIOSKOP KELILING DI
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<p>Melalui Aplikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan di website 2. Mengirim surat permohonan melalui email: bp3diy@yahoo.com 3. Surat permohonan diterima oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta 12 hari kerja sebelum pelaksanaan 4. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan/kepala lingkungan/instansi/lembaga/organisasi setempat 5. Surat izin keramaian dari aparatur setempat <p>Persyaratan di atas dilampirkan melalui e-mail.</p> <p>Melalui Manual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan diterima oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta 12 hari kerja sebelum pelaksanaan 2. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan/kepala lingkungan/instansi/lembaga/organisasi setempat 3. Surat izin / pemberitahuan keramaian dari aparatur setempat <p>Film yang akan diputar mengandung tema pembangunan pendidikan karakter bangsa dan pelestarian cagar budaya.</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon mengajukan permohonan pemutaran film]) --> B[Ka. BPCB DIY menerima surat permohonan] B --> C[Subag TU dan Kasi PPP melalui Unit Kerja Dok. Pub. memverifikasi surat permohonan dan lokasi pemutaran film] C --> D[Ka. BPCB DIY menerbitkan surat persetujuan/penolakan] D --> E[Pemohon menerima surat persetujuan/penolakan] E --> F[Tim Bioling mempersiapkan administrasi dan proses pemutaran film] F --> G([Pelaksanaan pemutaran film]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat permohonan pemutaran film 2. Ka. BPCB DIY menerima permohonan pemutaran film 3. Ka. Subag TU dan Kasi PPP melalui Unit kerja Dok. Pub. memverifikasi permohonan dan lokasi pemutaran film 4. Ka. BPCB DIY menerbitkan surat persetujuan/penolakan pemutaran film 5. Pemohon menerima surat persetujuan / penolakan 6. Tim boiling mempersiapkan administrasi dan proses pemutaran film. 7. Pelaksanaan pemutaran film
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima 2. 180 menit pemutaran film.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat persetujuan/penolakan 2. Pemutaran film bertema pembangunan pendidikan karakter.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Jl. Raya Yogyakarta – Solo Km. 15, Bogem, Kalasan, Kab. Sleman, DIY - 55571. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan surat melalui: Telepon : 0274-496419 Faksimili : 0274-496019 Narahubung : Indarti HP/WA (085643374072) Fery (08572508528) Himawan (085642047936) Email : bp3diy@yahoo.com biolingbpcb@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PEMUTARAN FILM MOBIL BIOSKOP KELILING DI
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286). 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855). 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2013. 6. Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 42/40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Urai Tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan. 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah. 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. Printer 3. ATK 4. Film Bertema Pembangunan Pendidikan Karakter 5. Mobil Bioskop Keliling 6. Layar 7. Genset 8. Sound System

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		9. LCD Proyektor 10. DVD Player 11. Bahan Bakar Minyak.
3.	Kompetensi pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang perfilman dan teknis operasional pemutaran film 2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan internal	1. Atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional.
5.	Jumlah pelaksana	1 orang narasumber 2 orang narator 1 orang ketua Tim dan 7 orang pelaksana teknis
6.	Jaminan pelayanan	Surat permohonan/penolakan akan dikeluarkan setelah surat permohonan diterima dengan lengkap.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat persetujuan/penolakan ditandatangani oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY dengan ditandai cap dinas basah dan pemutaran film bertema pembangunan pendidikan karakter dapat dilaksanakan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

KEPALA,

Drs. WINSTON SAM DAUGLAS MAMBO